



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 144/Pdt.G/2012/PA.Msb

BISMILAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di dusun , desa , Kec. , Kab. , selanjutnya disebut Penggugat

Melawan

, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di dusun , desa , Kec. , Kab. , selanjutnya disebut

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar keterangan penggugat di persidangan

Setelah memeriksa bukti-bukti penggugat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Juni 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dalam register perkara nomor : 144/Pdt.G/2012/PA.Msb, mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di desa sumberdadi, pada hari minggu, tanggal 29 mopember 1991, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 160/7/II/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bone-bone, tanggal 15 janusri 1992.
2. Bahwa setelah menikah, pengguat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama didesa malangke selama 15 tahun, dan pindah pada tahun 2007 ke rumah milik orang tua penggugat di desa sumberdadi hingga sekarang.
3. Bahwa selama hidup bersama suami isteri penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernma, Purnomo sodik bin sugiono, Siti Nurul hidayah binti sugiono, Muh. Nurrohim bin sugiono.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai muncul perselsihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering menghubungi dan menerima telpon atau sms secara diam-diam dari orang lain dan apabila penggugat menanyakan hal tersebut tergugat tidak mau memberitahukannya malahan marah kepada penggugat, bahkan tergugat sudah menikah dengan wanita lain yang bernama Mia.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dn tergugat terjadi pada bulan April 2011, yang disebabkan persoalan yang sama, dimana pada saat itu, tergugat menerima telpon dan sms secara diam-diam sehingga penggugat menanyakan hal tersebut kepada tergugat akan tetapi tergugat tetap tidak mau memberitahukan kepada penggugat sehingga terjadilah pertengkaran yang tidak bisa dihindari lagi.
6. Bahwa setelah kejadian di atas tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat ke rumah saudara tergugat di desa sumberdadi dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan, begitupun pihak keluarga penggugat dan tergugat tidak pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat, karena apabila perkawinan tetap dipertahankan kuat dugaan akan menambah penderitaan lahir dan batin bagi penggugat, maka penggugat memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat terhadap pengugat;
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurusita pengganti sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan dan ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak terbukti pula gugtan penggugat melawan hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena setiap persidangan hanya satu pihak yang selalu hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana, selanjutnya majelis hakim berusaha menasihati penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tergugat pula, maka majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka majelis hakim menerapkan hukum acara khusus dan tetap membebankan wajib bukti kepada pihak penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 160/7/II/1992, , yang dikeluarkan oleh KUA, Kec. Bone-bone, Kab. Luwu utara, tanggal 15 januari 1992, berkode P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi beban bea materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **Sawit bin wiryorejo**, dan **Awaluddin bin laupe**.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dengan dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, pada pokoknya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sawit bin wiryorejo, umur 65 tahun.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena pnggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa penggugat dan trgugat adalah suami isteri yang manikah pada tahun 1991 di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersmaa di malangke selama 15 tahun, kemudian pindah kerumah omag tua penggugat didesa sumberdadi.
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak bungsu penggugat dan tergugat kelas 1 SD mulai terjadi perselsihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselsihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat mempunyai wanita idaman lain.
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, bahkan setiap hari, saksi sering mendengar tergugat memukul-mukul dinding rumah dan saling lempar melempar barang.
- Bahwa sejak bulan April 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dimana tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah bertengkar dengan penggugat karena masalah yang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat masih sering datang menemui anak-anak.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada penggugat, namun tergugat masih sering memberi uang jajan kepada anak-anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa pada bulan juni 2011 tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut, namun hal tersebut, sudah menjadi pengetahuan masyarakat di desa sumberdadi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini tidak ada tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali.
- Bahwa saksi sudah sering menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, karena tergugat yang tidak mempunyai itikad baik.
- Bahwa keluarga penggugat juga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat.

2. Awaluddin bin laupe, umur 27 tahun.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga sejak enam tahun yang lalu.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991 di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Malangke selama 15 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah kerumah orang tua penggugat didesa sumberdadi.

- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak bungsu penggugat dan tergugat kelas 1 SD mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat mempunyai wanita idaman lain.
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, bahkan setiap hari, saksi sering mendengar tergugat memukul-mukul dinding rumah dan saling lempar melempar barang.
- Bahwa sejak bulan April 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dimana tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah bertengkar dengan penggugat karena masalah yang sama
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat masih sering datang menemui anak-anak.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada penggugat, namun tergugat masih sering memberi uang jajan kepada anak-anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa pada bulan juni 2011 tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut, namun hal tersebut, sudah menjadi pengetahuan masyarakat di desa sumberdadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini tidak ada tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali.
- Bahwa saksi sudah sring menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, karena tergugat yang tidak mempunyai itikad baik.
- Bahwa keluarga penggugat jug sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidka berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan pengguat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkan, sedang tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya karena tidak perna hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjudnya pengugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi adan hanya memohon kepada majelis hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjudnya untuk mempersingkan uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 8 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, permohonan pemohon termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian melalui penasihatannya kepada pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, sebagaimana dikehendakioleh pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 7 tahun 1989

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, maka mediasi tidak terlaksana sebagaimana maksud peraturan mahkamah agung RI nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 juli 2008 tentang proses mediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan di dalam persidangan dan ternyata tidak menghadapnya tergugta tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang asah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil pula penggugat memohon dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan penggugat didasarkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena masalah keturunan, dimana tergugat selalu mengancam akan pergi meninggalkan penggugat dengan alasan penggugat tidak bisa memberikan keturunan, tergugat juga kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian kepada penggugat dan jika ada persoalan – persoalan kecil, tergugat selalu mengungkit-ungkit masalah keturunan, padahal penggugat telah memeriksakan kandungan ke dokter spesialis kandungan dan dinyatakan normal sedangkan tergugat jika diajak untuk berobat selalu menolaknya, sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri dan akhirnya pada bulan April 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dimana tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan keadaan rumah tangga yang demikian, penggugat sudah merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan perhatian dengan tergugat dan oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban termohon, karena termohon sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 kompilasi hukum islam di indonesia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, surat bukti nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimaterai secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya sehingga dapat di pertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap bukti surat bertanda P (bukti outentik) maka terbukti bahwa pemohon dan termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 29 nopember 1991.

Bahwa selain itu, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama, **Sawit bin wiryorejo** dan **Awaluddin bin laupe**.

Menimbang, bahwa para saksi diatas, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri , keduanya membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kec. Malangke, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di desa sumber dadi dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan april 2011 dimana tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa para saksi mengetahui jika rumah tangga penggugat dna tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan banyak wanita, bahkan tergugat kini telah menikah lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tdak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, **majelis hakim telah menemukan fakta-fakta** dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ✚ Bahwa terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri, keduanya telah menikah pada tanggal 29 nopember 1991 (vide bukti P).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga di Kec. Malangke, kemudian pindah ke desa sumberdadi, Kec. Bone-bone, dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- ✚ Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan april 2011 dan tidak saling memperdulikan lagi.
- ✚ Bahwa terbukti keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan pasal 39 ayat 2 hur (f) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam yang menyatakan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 , dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga, oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dilihat, dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak setiduran dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tanpa alasan adalah suatu hal yang tidak lazim dalam kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang harmonis sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah termasuk indikasi—indikasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta masing-masing telah hidup secara terpisah, yang pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana dimaksud pasal 33 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 jo pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 kompilasi hukum islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa), atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudharatan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak.

Menimbang, di samping itu berdasarkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

- Kitab Ahmun Al-Qur'an jilid II, halaman 405

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : siapa yang di panggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

- Kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81

Artinya : Apabila seorang isteri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap isterinya tersebut)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam yang menyatakan “ antara suami dan isteri tersu menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas undnag-undang nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut :

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang di mohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana terakhir diubah dengan undang—undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidngan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat () terhadap penggugat ()
4. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari kamis tanggal 5 juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 sya'ban 1433 H, oleh, **Ahmad Jamil, S. Ag**, sebagai ketua majelis, **Nahdiyanti, S.HI** dan **Khoerunnisa, S. HI**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diu capkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Andi Napi, S. Ag** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Jamil, S. Ag,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nahdiyanti, S.HI

Khoerunnisa, S. HI

Panitera Pengganti

Andi Napi, S. Ag

Rincian Biaya perkara

1. Biaya pencatatan : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 330.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000
5. Biaya Materai : Rp 6.000

Jumlah :Rp 421 .000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)